

# BAB I

## PENDAHULUAN

Putusan verstek merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata di Indonesia. Putusan verstek tidak terlepas hubungannya dengan beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang dipersengketakan, yang memberi wewenang kepada Hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat. Putusan verstek berkaitan dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, Hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir dan atau tanpa hadirnya Tergugat dengan syarat<sup>2</sup> :

- a. Tergugat atau para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban;
- b. Tergugat atau para Tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban;
- c. Tergugat atau para Tergugat tersebut telah dipanggil dengan sah dan patut;
- d. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum.

Syarat-syarat tersebut di atas harus satu persatu diperiksa dengan seksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan verstek dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan, sehingga bisa saja gugatan tidak dapat diterima apabila tidak mempunyai dasar hukum.

---

<sup>1</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) cet. 4, hlm.381.

<sup>2</sup> Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIX No. 338 Januari 2014, hlm.51.

Perlu dikemukakan, apabila pada hari yang ditentukan tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata dalam pengadilan negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.<sup>3</sup>

Dari pengamatan penulis pada putusan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register No.09/Pdt.G/2012/PN.Kis terhadap putusan *verstek* maupun dalam praktik peradilan masih banyak yang memiliki pemahaman yang tepat dan benar tentang putusan *verstek*, hal ini juga terjadi pada panitera, advokat sehingga acap kali menjadi perdebatan yang menguras tenaga dan buang-buang waktu, serta dapat berujung adanya pengaduan.<sup>4</sup>

Dalam pedoman teknis Peradilan Perdata Umum, Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk penyelesaian seputar permasalahan perkara *verstek* namun dalam praktiknya masih banyak yang muncul dan perbedaan pelaksanaan. Hal-hal itulah yang masih memerlukan elaborasi hingga menemukan pengertian dan pemahaman yang luas, tepat dan benar tentang putusan *verstek*. Pengertian yang tepat dan benar dapat diharapkan mendorong sifat tegas dari hakim sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diwujudkan serta untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata HIR, Rbg, dan Yurisprudensi*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2011) cet. 2, hlm. 56

<sup>4</sup> Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIX No. 338 Januari 2014, hlm. 47

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 47

Akan tetapi meskipun proses pemeriksaan berlaku kepada tergugat yang tidak hadir, hakim wajib memerintahkan untuk memanggilnya pada persidangan yang akan datang. Pada persidangan berikutnya terbuka kesempatan mengajukan bantahan apabila tergugat menghadiri persidangan.

Sejalan dengan hangatya pembicaraan- pembicaraan tentang masalah putusan verstek ini dan dihubungkan dengan kasus berdasarkan Putusan No.09/Pdt.G/2012/PN.Kis yang mana ada Penggugat bernama Pardomuan Sitorus melawan Tergugat I Rotua Boru Simorangkir, Tergugat II Jhon Wesly Gultom, Tergugat III Kaliasim Gultom yang bahwa tergugat-tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir, sehingga hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan putusan verstek.

Penulis merasa tertarik untuk membahas masalah ini, maka penelitian ini akan mengambil judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Hukum Dalam Putusan Verstek Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan No.09/Pdt.G/2012/PN.Kis)”**

#### **A. Pengertian Dan Penegasan Hukum**

Sebelum dilanjutkan pembahasan dalam skripsi ini, maka perlu kiranya terlebih dahulu penulis kemukakan pengertian – pengertian serta penegasan judul untuk lebih menyatukan pandangan dan pendapat sehubungan dengan pembahasan berikut. Skripsi ini berjudul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Hukum Dalam Putusan Verstek Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan No.09/Pdt.G/2012/PN.Kis)”**.

Agar tidak menimbulkan penafsiran dan pengertian yang berbeda-beda terhadap judul skripsi ini maka penulis akan menguraikan pengertian dari judul skripsi yang dimaksud secara etimologi (kata per kata), yaitu :

- Tinjauan adalah pendapat meninjau, pandangan, pendapat, perbuatan meninjau.<sup>6</sup>
- Yuridis adalah menurut hukum.<sup>7</sup>
- Terhadap adalah tentang berkenaan dengan.<sup>8</sup>
- Akibat Hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.<sup>9</sup>
- Putusan Verstek adalah putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan.<sup>1</sup>

---

<sup>6</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2004) hlm.1078

<sup>7</sup> *Ibid.* Hal. 1154

<sup>8</sup> *Ibid.* Hal.337

<sup>9</sup> R.Soeroso, Op-Cit, hlm 295

<sup>10</sup> <http://konsultasihukum2.wordpress.com/2010/08/14/apa-itu-putusan-verstek-putusan-akhir-dan-sifat-putusan-akhir/>

- Dalam mempunyai arti jauh kebawah (dari permukaan), jauh masuk ketengah (dari tepi).<sup>11</sup>
- Perkara perdata adalah perkara yang meliputi baik perkara yang mengandung sengketa (*contentius*) maupun yang tidak mengandung sengketa (*voluntair*).<sup>12</sup>

Dari uraian pengertian judul diatas maka dapat dibuat penegasan judul bahwa pelaksanaan penelitian dilakukan terhadap subjek hukum dari judul skripsi penulis dan dikatakan bahwa pembahasan skripsi penulis ini sekitar tentang tinjauan yuridis terhadap akibat hukum putusan verstek dalam perkara perdata, dan mengadakan analisa pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.09/Pdt.G/2012/PN.Kis.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Hal yang menjadi latar belakang dalam penulisan skripsi ini adalah penulis ingin memaparkan lebih dalam lagi mengenai putusan verstek, bagaimana putusan verstek dijatuhkan, dan pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan verstek pada Pengadilan Negeri Kisaran khususnya Putusan dengan Register No.09/Pdt.G/2012/PN.Kis.

Adapun alasan penulis menyetengahkan judul diatas adalah untuk menguraikan dan membahas tentang masalah putusan verstek terutama untuk mengetahui tentang akibat hukum dalam putusan verstek.

---

<sup>11</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2004) hlm.325.

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jogjakarta; Universitas Atma Jaya Jogjakarta, xxxx) hlm. Xxx

### **C. Permasalahan**

Masalah adalah suatu persoalan atau problem yang sukar diselesaikan dan terdiri dari suatu soal – soal yang telah diketahui sebahagian, sedangkan sebahagian lagi belum diketahui atau belum diketahui sepenuhnya.

Bertitik tolak dari apa yang penulis kemukakan dalam pendahuluan pemilihan judul diatas maka perlu kiranya diberikan suatu pembatasan ruang lingkup permasalahan agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sasarannya. Untuk membahas ruang lingkup ini penulis akan memberikan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara verstek.
2. Bagaimana upaya hukum terhadap putusan verstek.
3. Bagaimana dampak dan akibat hukum atas putusan verstek dalam perkara perdata.

### **D. Hipotesa**

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang ada, dianggap kemungkinannya untuk menjadi jawaban yang sesungguhnya, setelah pembahasan hipotesis ini masih diperlukan pengujian dan pembuktian dalam suatu penelitian. Manfaat hipotesis dalam karya ilmiah adalah untuk membimbing penulis menelusuri pembuktian masalah yang diajukan.

Sebagai hipotesis terhadap masalah yang akan dikemukakan penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan pada hari yang ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), sedangkan penggugat hadir dan mohon putusan dari hakim.
2. Dampak dan akibat hukum atas putusan verstek dalam perkara perdata adalah pengajuan verzet yang dilakukan oleh tergugat atau perlawanan dalam waktu 14 hari terhitung tanggal pemberitahuan putusan verstek. Perkara verzet sedapat mungkin dipegang oleh Majelis Hakim yang telah menjatuhkan putusan verstek, hakim yang melakukan pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek harus memeriksa gugatan yang telah diputus verstek secara keseluruhan.

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dilihat dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

##### **1. Tujuan Penelitian**

- Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur verstek tersebut.
- Untuk mengetahui landasan hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan verstek.
- Untuk mengetahui dampak dan akibat hukum atas putusan verstek.
- Melalui pembahasan ini, penulis ingin melengkapi tugas dan syarat – syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum



Universitas Medan Area, program studi Ilmu Hukum, spesifikasi Bidang Ilmu Hukum Keperdataan.

## **2. Manfaat Penelitian**

- Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan penulis agar lebih memahami hal-hal seputar perkara verstek dalam tataran teoritis maupun praktis.
- Bagi kalangan akademisi dan masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu kontribusi besar keilmuan bagi yang berminat untuk mengkaji aspek-aspek yang berhubungan dengan dinamika perkembangan Hukum Perdata di Indonesia terutama hal seputar verstek.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis menggunakan 2 (dua) metode :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) adalah data utama yang bersumber langsung dari peraturan perundang – undangan, buku – buku literatur ilmu hukum dan tulisan majalah hukum serta artikel – artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti melalui penelitian kepustakaan.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) adalah data pendukung yang diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Kisaran dengan cara menggunakan antara lain membahas kasus-kasus yang berkaitan dengan pembahasan judul putusan verstek



dalam perkara perdata dari putusan No.09/Pdt.G/2012/PN.Kis demi mendapat jawaban.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penyusunan dan pembahasan skripsi ini, penulis membuat suatu sistematika penulisan secara teratur yang terdiri dari beberapa bagian yang memiliki hubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan atau gambaran isi tersebut dibagi dalam beberapa bab, dan diantara bab-bab itu terdiri pula atas beberapa sub bab. Adapun susunannya sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Di dalam bab ini diuraikan mengenai pendahuluan pengantar yang mengantarkan kita menuju uraian-uraian selanjutnya. Pendahuluan ini Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian Data dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG VERSTEK**

Bab ini merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini pada dasarnya hanya membahas pokok sebagaimana judul babnya. Bab ini secara teoritis akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan Pengertian Verstek, Tujuan Verstek, Syarat-Syarat Acara Verstek, dan Proses Pemanggilan Secara Patut dan Sah.

**BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG BENTUK PUTUSAN DI LUAR HADIR (GUGUR DAN VERSTEK)**

Bab ini merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini pada dasarnya hanya membahas pokok sebagaimana judul babnya. Bab ini secara teoritis akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan Putusan Verstek yang Berisi Mengabulkan Seluruh Gugatan, Putusan Verstek yang Berisi Mengabulkan Sebagian Gugatan, Putusan Verstek yang Berisi Penolakan Gugatan, dan Putusan Verstek yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima.

**BAB IV : PROSES PENYELESAIAN PERKARA VERSTEK (Studi Kasus Perkara No. 09/Pdt.G/2012/PN.Kis)**

Bab ini merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini pada dasarnya hanya membahas pokok sebagaimana judul babnya. Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara, Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek, Dampak dan Akibat Hukum dalam Putusan Verstek, Kasus dan Tanggapan Kasus.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisikan dari rangkuman yang merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang dilakukan. Juga saran-saran yang merupakan sumbangsih pemikiran penulis.